

10/93

Yu

NOMOR INDUK : 10/93 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-018/D.A./4/1969.

NOMOR KLAS. : tentang ORGANISASI BADAN PELAKSANA RESETLEMENT

ASAL : B / (S) / TAHANAN/TAWANAN G. 30.S./P.K.I. DI PULAU BURU

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG :**
1. Bahwa sehubungan dengan perintah Pangkopkamtib mengenai penyelesaian lesaian tahanan G. 30.S./PKI dari golongan "B" untuk dikembalikan kedalam kehidupan masyarakat yang ber-PANCASILA serta memanfaatkan tenggang mereka guna disumbangkan kepada usaha-2 untuk suksesnya Rencana Pembangunan Lima Tahun, telah diadakan survey kepulauan Buru guna menyelidiki segala kemungkinan yang menjamin segala secara wajar untuk kehidupan didaerah itu ;
 2. Bahwa menurut hasil survey terdapat kemungkinan ruang gerak hidup bagi para tahanan G.30.S./PKI berserta keluarganya dalam arti swadaya dan swasembada di Pulau Buru;
 3. Bahwa untuk mencapai keserasian dan keseimbangan antara upaya dan tujuan,serta untuk memperoleh hasil guna yang sebesar-besarnya, tanpa mengabaikan keadilan dan kepastian hukum, perlu segera dibentuk sebuah Badan Pelaksana "Resetlement Tahanan G.30.S./PKI di Pulau Buru.

MEMPERHATIKAN : Laporan Ketua Team Survey Buru pada tanggal 20 Maret 1969.

- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden No. 19 tahun 1969 tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ;
 2. Keputusan Pangkopkamtib No. Kep-007/Kopkam/2/1969 tentang : "Organisasi Team Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI Pusat dan Daerah" ;
 3. Keputusan Pangkopkamtib No. Kep-009/Kopkam/2/1969 tentang : Penunjukan Jaksa Agung untuk menyelenggarakan dan Melaksanakan resetlement para tahanan/tawanan G.30.S/PKI dari golongan "B" di Pulau Buru ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Membentuk Organisasi Badan Pelaksana "Resetlement Tahanan G.30.S./PKI di Pulau Buru" dengan kedudukan, tugas dan susunan sbb :

B A B I

Tentang Kedudukan

Pasal 1.

Bahwa Pelaksanaan "Resetlement Tahanan G.30.S/PKI di Pulau Buru" disingkat BAPRIRU, berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

B A B II

Pasal 2.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

- Untuk melaksanakan penyelesaian tahanan/tawanan G.30.S/PKI dari golongan "B" dalam ruang lingkup Nasional atas perintah Pangkopkamtib, BAPRIRU menyelenggarakan kegiatan-2nya sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan penyaluran tahanan tersebut dalam rangka pemanfaatan tenaga dan skill-nya dan pengembaliannya kemasyarakat.
 - b. Menyelenggarakan pengangkutan tahanan-2 itu ketempat pemanfaatan disingkat TEFAAT di Pulau Buru (Maluku).
 - c. Menyelenggarakan pengamanan, perawatan, pendidikan mental dan pekerjaan bagi tahanan itu ditempat pemanfaatan.
 - d. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-2 dibidang pematangan masyarakat baik dalam pemanfaatan tenaga maupun pengembalian tahanan kemasyarakat serta pembinaan terhadap keluarga.

ee

e.....

B A B II

Tentang Kegiatan-2.

Pasal 2.

- e. Merencanakan dan menyelenggarakan pengamanan dan pengawasan untuk mencegah pengaruh negatif daripada sisa-2 G-30.S./PKI dan unsur-2 subversi lainnya kepada tahanan.
- f. Bekerja sama dengan TERERPU/TODSAPU/TENIGPU/SATGAS INTEL, departemen-Departemen dan lain-2 Djawatan atau Lembaga yang ada hubungannya dengan penyelesaian tahanan/tawanan G.30.S/PKI.
- g. Menghimpun dokumentasi dan kartutik dari pada tahanan tersebut.
- h. Merencanakan dan mengajukan biaya pemindahan externering/internering, biaya pembinaan tahanan dan biaya follow up-nya.

B A B III

Susunan Organisasi

Pasal 3.

BABRERU terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan :
 1. K e t u a
 2. Wakil Ketua
- b. Unsur Pembantu Pimpinan :
 1. Sekretaris
 2. Urusan Penyaluran
 3. Urusan keamanan
 4. Urusan pengawasan
- c. Unsur Pelaksana :
Komandan tempat pemanfaatan di Pulau Buru (DANTEFAAT).

Pasal 4.

SETRUKTUR ORGANISASI :

Struktur organisasi BAPRERU adalah sebagai mana tertera dalam bagan - yang dilampirkan pada Keputusan ini.

Pasal 5.

1. Ketua dan wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
2. Kepala-kepala urusan dan Sekretaris terdiri dari anggota-2 kempat-angkatan dan Departemen-2 yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan dan menteri masing-2/diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Jaksa Agung.
3. Komandan tempat pemanfaatan dipulau Buru dan Sub Komandan2 dari tempat tefaaf dipulau Buru adalah anggota C.P.M. yang ditunjuk oleh Direktorat Polisi Militer Angkatan Darat serta diberhentikan oleh Jaksa Agung.

B A B IV

Tugas dan Kewajiban

Pasal 6.

1. K e t u a
 - a. Memberikan saran-2, usul-2 serta pertimbangan-2 kepada Jaksa Agung Yang menyangkut masalah penyelesaian Tahanan/tawanan G.30.S/PKI.
 - b. Memimpin pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk-2/pedoman-2 pelaksanaan demi kelancaran tugas BABRERU.
 - c. Bertanggung Jawab kepada Jaksa Agung tentang pelaksanaan tugas - kewajibannya selaku Koordinator Bapreru.
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan-2 Staf Bapreru dan mengambil langkah-2 yang dianggap perlu sesuai kebijaksanaan Jaksa Agung.
 - e. Menyiapkan, membuat dan mengajukan laporan-2 priodik khusus tentang-2 kegiatan-2 serta perkembangannya.
 - f. Membuat rencana kerja berdasarkan perkiraan keadaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya.
 - g.

B A B IV

Pasal 6.

- g. Mengadakan hubungan kerja sama dengan TERERPU, TODSAPU, TENIGPU, SATGAS INTEL, TERPAPU dan instansi-2 yang dianggap perlu.
- h. Atas nama Jaksa Agung menetapkan kebijaksanaan perbantuan administrasi.

Wakil Ketua :

- a. Melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertindak atas nama Ketua, bila yang terakhir ini berhalangan.
- b. Selaku wakil ketua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua.

3. Sekretaris :

- a. Menyelenggarakan urusan surat menyurat dan pencatatan-2 dalam administrasi.
- b. Mengatur dan menyelenggarakan penyimpanan/pengumpulan/ketentuan-2/peraturan-2 serta tulisan-2 lain yang berhubungan dengan tugas Badan.
- c. Membuat resalah-2 rapat-2 yang diselenggarakan oleh Badan.
- d. Mengatur dan menyelenggarakan perawatan dan kebutuhan lain bagi badan.
- e. Mengurus dan memegang Keuangan Bareru untuk semua Kegiatan.
- f. Mengusahakan perencanaan bagi kegiatan-2 Operasionil Badan.

4. Kepala Urusan Penyaluran :

- a. Menyelenggarakan persiapan untuk pemempatan para tahanan ketempat-pemanfaatan dipulau Buru.
- b. Merencanakan pembiajaan penempatan (10.000) tahanan ditempat pemanfaatan dipulau Buru.
- c. Menjelenggarakan landclearing dan tata ruang di tempat pemanfaatan - di pulau Buru beserta pembuatan bedeng-2 dan bangunan-2 lainnya bagi para tahanan.
- d. Mempersiapkan pengangkutan laut maupun darat bagi penyaluran tahanan - ketempat pemanfaatan dipulau Buru.
- e. Mengurus urusan logistik bagi para tahanan ditempat pemanfaatan di pulau Buru.
- f. Melaksanakan penempatan pertahanan serta melakukan kerja sama dengan bantuan tenaga Ahli dari Departemen Pertanian dan departemen P.U. & T.L. untuk kelancaran kerja para tahanan ditempat pemanfaatan dipulau Buru.
- g. Mengadakan usaha-2 konsolidasi terhadap kegiatan-2 sosial ekonomi para tahanan selama 8 bulan terhitung mulai saat penempatan mereka sampai panen pertama.

5. Kepala Urusan Keamanan :

- a. Mempersiapkan tahanan/tawanan guna keperluan serening yang diperlukan
- b. Menjelenggarakan dokumentasi dan kartotik yang berhubungan dengan tahanan/tawanan serta kegiatan-2 Bareru.
- c. Menyelenggarakan pencatatan keahlian dari tahanan/tawanan.
- d. Merencanakan dan menyelenggarakan keamanan ditempat pemanfaatan.
- e. Melakukan penampungan dan pengawasan untuk mencegah masuknya pengaruh unsur-2 sisa-2 G.30.S./PKI dan unsur-2 subversi lainnya kedalam tahanan/tawanan dan keluarganya.

6. Kepala Urusan Pengawasan :



- a. Mengawasi penggunaan anggaran pemasukan dan pengeluaran keuangan Bareru.
- b. Mengawasi jalannya pelaksanaan teknis Operasionil Badan.

7. Komandan Tempat Pemanfaatan di pulau Buru :

Bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan pembinaan dan keamanan Telfat Kepada Jaksa Agung.

B A B V.

DEWAN
PERTIMBANGAN
BADAN PELAK-
SANA RESET -
TLEMENT BURU



B a g a n
ORGANISASI DALAM HUBUNGAN PEMULIHAN KEAMANAN
KEARAH NORMALISASI DISEBABKAN PENGKHIANATAN
G.30.S./P.K.I.

